

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bertemunya laki-laki dan perempuan yang mengadakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan tersebut secara lahir dan batin untuk hidup bersama selama hidupnya yang mewujudkan keluarga baru dan untuk mempunyai keturunan dari keduanya yang akan menjadi satu kesatuan. Setiap manusia pasti menginginkan sebuah perkawinan untuk melengkapi hidupnya, sebagai pendamping hidupnya dan menghadirkan keturunan-keturunannya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, perkawinan juga dianjurkan dan sudah diatur juga dalam undang-undangnya yaitu dalam undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini membahas mengenai sahnya perkawinan, tujuan perkawinan, batalnya perkawinan, perjamjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan yang ada dalam perkawinan tersebut, jadi perkawinan ini baik laki-laki dan perempuan tidak semena-mena menjalankan pernikahannya melainkan sudah diatur dalam undang-undangnya.

Kehidupan suami istri ini tidak lepas dengan aturan-aturan dalam rumah tangganya, aturan yang berdasarkan negaranya yang telah diatur dalam undang-undangnya, ada juga aturan yang telah diatur dalam agamanya. Setelah adanya perkawinan atau pernikahan pastinya suami istri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan aturannya. Seperti aturan yang telah disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 30-34 yang salah satu pasalnya yaitu pasal Pasal 33 yang berbunyi; “Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”¹

¹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam agama Islam pun telah diatur dalam fiqh munakahatnya yaitu, Inti dari kehidupan suami istri adalah kesetaraan (musawah) antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Sebagaimana dikatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

“...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (ma'ruf), dan bagi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka ...”.(Q.S. al-Baqarah (2): 228)

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan mendapatkan hak dan kewajiban seperti halnya laki-laki. Jika perempuan diperintahkan mengerjakan sesuatu, demikian juga laki-laki diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu. Konsep Islam dalam kehidupan suami-istri dan keluarga merupakan konsep yang bersifat alami yang diberikan Allah kepada pasangan suami istri. Suami-istri memainkan peran masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada pada setiap diri pasangan. Suami yang diberikan kelebihan dalam fisik, maka suami berperan sebagai tulang punggung keluarga untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah, sedang istri yang diberikan naluri keibuan berperan untuk mengatur rumah, mendidik anak, dan membangun suasana indah dan bahagia dalam rumah.

Tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada suami adalah yang sesuai dengan kemampuan suami, begitu halnya istri bahwa tugas dan tanggungjawab yang dibebankan, sesuai dengan kemampuan istri. Rumah tangga kemudian akan menjadi teratur dan baik, ketika masing-masing antara suami dan istri melaksanakan peran yang sudah ditentukan. Suami melaksanakan kewajiban di luar rumah sedang istri melaksanakan kewajiban dalam rumah, dengan tanpa merasa bahwa salah-satu dari pasangan suami-istri menjadi superior di atas yang lain, atau inferior dibawah yang lain. Kewajiban dalam hidup berumah tangga dibebankan kepada keduanya, bukan salah satu saja antara suami atau istri. Kehidupan suami-istri mensyaratkan untuk terpenuhinya hak dan kewajiban untuk masing-masing pasangan. Ada

hak untuk kedua pasangan suami dan istri, hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan sebaliknya terdapat hak suami yang harus dipenuhi oleh istri.²

Kitab Uqudullijain adalah sebuah kitab terkenal, khususnya dikalangan pesantren yang akrab disebut kitab kuning, kitab tersebut ditulis oleh Syaikh Muhammad Nawawi, beliau adalah salah seorang tokoh ulama besar yang dimiliki Negara Indonesia yang berasal dari provinsi Banten, beliau juga salah seorang warga Indonesia yang bermukim di Arab. Kitab Uqudullijain ini ditulis pada tahun 1294 H. Syaikh Nawawi mengatakan bahwa kitab ini sangat penting bagi orang yang menghendaki keharmonisan dalam membina rumah tangga yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist dan kisah-kisah para tokoh terdahulu yang disusun dalam empat bab yaitu:

1. Hak Istri Atas Suami

Dalam pembahasan ini terdapat tinjauan penting antara lain adalah perlakuan baik oleh suami terhadap istri baik mengenai masalah ibadah wajib maupun sunah. Namun apabila dalam tatacara beribadah tersebut belum tahu, maka suami harus mengajarkannya kepada istri. Suami harus mengajarkan tentang pentingnya ketaatan istri terhadap perintah suami selagi perintah itu tidak berbaur maksiat.

2. Hak Suami Atas Istri

Pembahasan ini terkait dalam masalah ketaatan istri kepada suami di luar kemaksiatan, penyerahan diri istri terhadap suami, perlakuan baik istri terhadap suami, menjaga diri dari perbuatan mesum. Pembahasan mengenai menutup aurat, kewajaran permintaan, dan berpenampilan bersih atau suci serta kejujuran mengenai haid maupun ketiadaanya.

3. Ketentuan Wanita sholat di rumah

Pembahasan ini mengenai seorang wanita, termasuk di dalamnya membahas tentang shalat wanita di kamar, di luar rumah, dan di masjid beserta nabi Muhammad Saw. Disamping itu juga menyinggung halhal pengaruh setan terhadap wanita, dan anjuran nabi Muhammad Saw terkait dengan masalah pengaruh setan. Selain itu juga menyinggung tentang

² M. Irfan syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat", Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum 3:2 (2018): 182-183.

peringatan nabi Muhammad Saw terhadap wanita, pandangan hukum terhadap tindakan wanita dan hal-hal yang sangat berguna bagi Wanita.

1. Larangan bagi laki-laki yang melihat Wanita lain dan sebaliknya

Dalam pembahasan ini, pembahasan diarahkan pada laki-laki dan wanita terutama menyangkut hal-hal yang diharamkan, seperti laki-laki melihat wanita yang bukan muhrimnya atau sebaliknya. Demikian pula halnya laki-laki yang sudah beristri atau sebaliknya. Di luar itu terdapat hal-hal seperti analogi hukum bagi remaja sehubungan larangan di atas, dan masalah berjabat tangan, berdua di tempat yang sepi serta masalah-masalah lain yang tidak dibenarkan dalam agama.³

Kewajiban suami memberikan nafkah lahir atau nafkah yang dapat terlihat oleh mata dan dapat dihitung secara nominal uang seperti pemenuhan pangan (makan dan minum), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal) terhadap istri dan keluarganya sudah menjadi tanggungjawab sepenuhnya suami. Tetapi ada juga yang menjadi kewajiban suami istri ini harus terpenuhi yaitu kewajiban pemenuhan nafkah batin atau nafkah yang diberikan suami kepada istri yang berupa kebahagiaan serta pemenuhan kebutuhan biologis. Dari kewajiban suami terhadap nafkah istri ini sudah tercantum dalam undang-undang perkawinan dan menurut perspektif islam. Maka dari itu, kewajiban setiap pasangan suami istri ini harus terpenuhi untuk tetap menciptakan keluarga yang harmonis, baik kewajiban nafkah lahir maupun batin. Dalam keadaan apaun sepasang suami istri ini harus tetap memenuhi kewajibannya masing-masing dalam perannya.

Pada umumnya suami istri tinggal satu rumah dengan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Tetapi tidak semuanya seperti ini namun di tengah perjalanan rumah tangga, adakalanya pasangan suami istri memang terpaksa harus tinggal berjauhan atau *long distance relationship* (LDR). Karena sebab suami mengalami mutasi kerja keluar kota untuk beberapa lama atau karena faktor ekonomi yang mendesak yang

³ Zaenul Mufti, "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu, *Sakina: Journal Of Family Studies* 5:3 (2021): 4-5.

mengakibatkan suami harus kerja berjauhan dan kondisi ini tidak memungkinkan untuk membawa istri ikut serta bersamanya.

Ketika hubungan jarak jauh terpaksa menjadi pilihan buat suami dan isteri, dan keduanya sama-sama ridha, tidak ada paksaan atau penolakan dari salah satunya, maka isteri tetap berhak mendapat nafkah, dan suami tetap wajib menafkahnya baik nafkah lahir maupun batinnya. Sebab tinggal berjauhan bukan keinginan isteri, dan tidak ada unsur penolakan darinya yang bisa dikategorikan *nusyuz*.

Sering kita jumpai sepasang suami istri yang berjauhan atau *long distance relationship* (LDR) dan mengenai pemenuhan kewajiban suami terhadap hak nafkah istri tersebut. Sudah kita ketahui dan hal yang umum dalam pemenuhan nafkah lahir setiap pasangan yang berjauhan atau *long distance relationship* (LDR) ini tetapi dengan hal pemenuhan hal kewajiban suami terhadap hak nafkah istri secara lahir ini sangat tertutup dan hanya sepasang suami istri tersebut yang mengetahui.

Dengan adanya permasalahan seperti ini maka dari itu penulis dalam penelitiannya akan membahas mengenai implementasi kewajiban suami terhadap hak nafkah istri yang *long distance relationship* (LDR) secara batin.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam tiga hal berikut:

1. Identitas masalah

a. Wilayah kajian

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kewajiban suami terhadap hak nafkah istri yang *long distance relationship* (LDR) secara lahir dan batin ditinjau menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perspektif islam (studi kasus desa Jatiroto kecamatan Buayan kabupaten Kebumen). Penelitian ini tergolong pada wilayah kajian hukum perkawinan islam dengan topik perbandingan antara fiqih munakahat dengan hukum positif.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau pernyataan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode ini juga menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. Sehingga dalam penjelasannya lebih menekankan pada analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta dari berbagai tulisan yang berkaitan dengan penelitian dengan mengandalkan teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan tesis dan anitesis.

Metode ini dipilih oleh peneliti karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang implementasi kewajiban suami terhadap hak nafkah istri yang *long distance relationship* (LDR) secara lahir dabatin ditinjau menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perspektif islam. Sehingga hasil penelitian yang berupa gambaran bagaimana proses pemenuhan kewajiban pemeuhan nafkah yang dilakukan suami terhadap istri yang dalam keadaan berjauhan atau *long distance relationship* (LDR). Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut harus menggunakan observasi dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Maka penelitian kualitatif yang sesuai dengan jenis penelitian ini.

c. Jenis Masalah

Berdasarkan penelitian ini jenis masalah yang yang di bahas adalah permasalahan deskriptif, yakni mengenai implementasi kewajiban suami terhadap hak nafkah istri yang *long distance relationship* (LDR) secara lahir dan batin di desa Jatiroto dan pendapat beberapa warga suami istri yang berjauhan atau *long distance relationship* (LDR) di desa tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Agar sekiranya tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian, penulis membatasi pembatasan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini pembatasan masalah hanya pada tentang proses pemenuhan nafkah lahir dan batin suami istri yang beda atap rumah atau berjauhan atau *long distance relationship* (LDR).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana bentuk implementasi hak dan kewajiban suami istri yang berjauhan atau *Long Distance Relationship* (LDR) di desa Jatiroto kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam tentang konsep masalah rumah tangga tentang kewajiban suami istri yang berjauhan atau *long distance relationship* (LDR) di desa Jatiroto kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Setelah dilakukannya sebuah penelitian dapat dipaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui kesesuaian tentang bentuk implementasi hak dan kewajiban suami istri yang berjauhan atau *Long Distance Relationship* (LDR) di desa Jatiroto kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam tentang kewajiban suami istri yang berjauhan atau *long distance relationship* (LDR) di desa Jatiroto kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat hasil penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis (manfaat yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik) sebagai berikut :
 - 1) Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi siapa saja yang berkeinginan mengetahui tentang implementasi kewajiban suami terhadap hak nafkah istri yang berjauhan atau *long distance relationship* (LDR) di desa Jatiroto kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi aparat desa Jatiroto kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
 - 3) Berperan sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna mengikuti ujian seminar proposal pada fakultas syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Manfaat secara praktis (manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat) adalah sebagai berikut:
 - 1) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya, sehingga mampu mengetahui implementasi kewajiban suami terhadap hak nafkah istri yang berjauhan atau *long distance relationship* (LDR) di desa Jatiroto kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
 - 2) Mampu digunakan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.
 - 3) Menjadi bentuk kontribusi penulis sebagai mahasiswa jurusan hukum keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam rangka menyalurkan pengetahuan yang merupakan bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi sebagai tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa.

E. Literatur Review

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama yang membahas implementasi kewajiban suami terhadap hak nafkah istri yang berjauhan atau *long distance relationship* (LDR). Penelitian terdahulu

bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, beberapa karya tulis ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi yang penulis angkat, antara lain:

1. Skripsi mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang jurusan al-Akhw al-Asyasyiah, oleh Rafika Dian Ramadhan NIM: 15210178 yang berjudul “UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri TNI LDR dalam membangun Keluarga Sakinah di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang dan untuk menganalisis Relasi Suami Istri TNI LDR dalam Pengasuhan Anak di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field reserch*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yang dilakukan langsung ke TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang dengan melakukan wawancara terhadap beberapa istri TNI mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Ketika suami kerja selama tiga bulan bahkan sampai satu tahun lebih.⁴

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: pemenuhan hak suami istri yang dilakukan dalam keluarga TNI LDR di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang tidak terlaksana dengan sempurna karena pengaruh jarak, bahkan dalam pengasuhan anak juga terhambat karena bagaimanapun seorang istri membutuhkan partner untuk mengurus buah hatinya. Sekuat apapun perempuan tetap butuh seorang pendamping dalam hidupnya apalagi sudah menjadi satu keluarga.

⁴ Rafika Dian Ramadhan, “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang).” (*skripsi* mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang jurusan al-Akhw al-Asyasyiah:2020) .

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak suami istri yang LDR. Akan tetapi permasalahan yang yang diteliti berbeda. Peneliti terdahulu membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang suaminya TNI dan pengasuhan anak, seorang suami yang mempunyai profesi sebuah kewajiban. Sedangkan dalam penelitian ini akan meneliti mengenai pemenuhan hak suami istri yang LDR menurut undang-undang dan menurut perspetif islam.

2. Skripsi mahasiswa universitas islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan hukum keluarga (al-Akhwal al-Asyasyiyah) oleh Viola Yetrya Putri dengan NPM 11820122841 yang berjudul “UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) KARENA TUNTUTAN PEKERJAAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri (LDR) selama masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru dan mengetahui cara komunikasi jika terjadi kesulitan yang timbul di antara kedua pasangan suami istri Long Distance Relationship (LDR) pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reserch*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru karena tempat tersebut terdapat pasangan suami istri yang LDR dan terdapat ketebukaan pasangan suami istri yang *long distance relationship* (LDR) karena tuntutan perkerjaan pada masa Pandemi Covid-19 yang akan dijadikan subjek wawancara.⁵

⁵ Viola Yetrya Putri, “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.” (*skripsi* mahasiswa universitas islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan hukum keluarga (al-Akhwal al-Asyasyiyah:2022).

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam kasus ini atas dasar kesukarelaan antara kedua belah pihak dalam aspek materi terpenuhi melalui transfer uang baik itu menggunakan ATM, dan E-Wallet lainnya. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak suami istri yang LDR. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Peneliti terdahulu membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang *long distance relationship* (LDR) karena tuntutan pekerjaan masa pandemi COVID 19 Sedangkan dalam penelitian ini akan meneliti mengenai pemenuhan hak suami istri yang LDR menurut undang-undang dan menurut perspektif islam.

3. Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan hukum keluarga islam oleh Fahmi Adi Saputra dengan NPM: 1721040016. Dengan judul “PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TIDAK TINGGAL SERUMAH (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan perspektif masalah mursalah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berpikir induktif. Peneliti terdahulu menganalisa data-data yang khusus kemudian dikembangkan dalam suatu pembahasan yang sifatnya umum.⁶

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam penelitian ini, berjalan dengan baik, dimana suami selalu mengirimkan nafkah (uang) untuk istri dan

⁶ Fahmi Adi Saputra, Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung) (*skripsi* mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung:2022).

keluarganya juga mampu memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk keluarganya, meskipun nafkah secara batin menjadi terabaikan dan dilihat dari segi kepentingan masalah maka pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung termasuk masalah dharûriyah.

Persamaan penelitian terdadaulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak suami istri yang LDR. Akan tetapi permasalahan yang yang diteliti berbeda. Peneliti terdahulu membahas perspektif masalah mursalah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah, Sedangkan dalam peneltian ini akan meneliti mengenai pemenuhan hak suami istri yang LDR menurut undang-undang dan menurut perspektif islam.

4. Jurnal mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung fakultas syariah dan hukum oleh Reza Umami Zakiyah, Email: rumamizakiyah@gmail.com dengann judul “POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBA SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara komunkasi suami istri LDR dan bagaimana cara mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.⁷ Persamaan penelitian terdadaulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak suami istri yang LDR. Akan tetapi permasalahan yang yang diteliti berbeda penulis terdahulu membahas tentang pola pemenuhan hak dan kewajiba suami istri *long distance relationship* (LDR), sedangkan dalam peneltian ini akan meneliti mengenai pemenuhan hak suami istri yang LDR menurut undang-undang dan menurut perspektif islam.

⁷ Reza Umami Zakiyah, “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiba Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR)”, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam I:1 (Maret 2020).

F. Kerangka Pemikiran

kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.⁸

Dalam pernikahan yang sah dan mewujudkan keluarga baru pasti menginginkan keluarga yang harmonis, sebab pernikahan dapat membuat kehidupan seseorang jauh lebih bahagia dengan memberi kepuasan emosional, memberikan intimasi, persahabatan, kasih sayang, pemuasaan seksual, pendampingan kesejahteraan melalui finansial, komitmen serta sumber identitas dan kepercayaan diri yang baru bagi kedua pasangan. Setelah menjadi pasangan suami dan istri yang sah menurut agama dan negara maka mereka memiliki tanggungjawab yang baru yaitu seorang istri yang tadinya menjadi tanggungjawab orang tuanya setelah menikah akan beralih pada suaminya, hak dan kewajiban yang baru yaitu seorang istri yang mulanya menjadi tanggungan orang tuanya atau masih diberi nafkah oleh ayah kandungnya setelah menikah tugas ayahnya berpindah pada suaminya, nafkah ditanggung oleh suaminya, serta kebutuhan yang lainnya baik lahir dan batinnya akan menjadi tanggungjawab suaminya. Seorang istri pun sama mempunyai tanggungjawab atas suaminya seperti halnya sang istri harus patuh dan taat pada suaminya karena setelah menikah ridho istri ada pada suami.

Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab VI tentang hak dan kewajiban suami dan istri telah disebutkan pada pasal 33 bahwa: "Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain." Disebutkan juga pada pasal 34 undang-undang perkawinan yaitu: "(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. dan (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁹ Yang mana telah disebutkan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain atau sering kita sebut dengan pemberian nafkah atau memenuhi kebutuhan

⁸ Beni Ahamd Saebani, *metode penelitian hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

⁹ Undang-undang republic Indonesia nomor 1 tahun 1974

lahir dan batin pada suami tersebut. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Hukum islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Kewajiban suami dalam suatu pernikahan berdasarkan pasal 80 KHI adalah:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
4. Sesuai dengan penghasilan sesuain menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada Tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.¹⁰

Menurut Aulia Muthiah dalam bukunya yang berjudul hukum islam dinamika seputar hukum keluarga mengatakan bahwa Kewajiaban suami adalah hak istri, sedangkan kewajiban istri adalah hak suami, salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri menafkahi istri dan anak-anaknya. kewajiban yang pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah memberikan *mahar* kepada istri. Adapun mengenia ukuran nafkah menurut al-Quran yang ada pada surat at-Thalaq ayat 7 yaitu:

¹⁰ Kompilasi hukum islam pasal 80

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”

Jika berdasarkan ayat diatas maka kewajiban nafkah ini berdasarakan kemampuan dari pihak suami, sehingga dalam hal nafkah ini istri hendaklah bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah seperti: tempat tinggal, makanan, minuman dan pakaian. Karena berlebihan dalam hal tersebut dalam hal nafkah ini dikhawatirkan akan mengakibatkan suami dalam mencari nafkah juga akan berlebihan sehingga tidak memperhatikan halal dan haram penghasilan yang akan di nafkahkan kepada istri dan anak-anaknya. memanfaatkan nafkah dari suami dengan jalan berlebih-lebihan adalah perbuatan sia-sia yang dikhawatirkan mejadi *mubadzir* allah benci perbuatan *mubadzir* karena sifat ini akan menjadikan manusia tunduk dengan hawa nafsunya dan akan mempunyai sifat tamak.¹¹

Kewajiban seorang istri dalam perkawinan menurut Pasal 83 KHI (Kompilasi Hukum islam):

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹²

G. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian deskriptif., yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir

¹¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 90.

¹² Kompilasi hukum islam pasal 83

tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.¹³ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan implementasi kewajiban suami terhadap hak nafkah istri yang long distance relationship (LDR) cara lahir dan batin.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁴

Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik data secara lisan maupun secara tertulis (dokumen). Sedang Bogdan dan Taylor, mengatakan bahwa, “Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh)¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ Peneliti dalam penelitian ini dapat memperoleh data

¹³ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun Dan Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Lengkap Dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

¹⁴ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012),6.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Bandung:Remaja Rosdakarya,2013),4.

¹⁶ SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta:PT.RinekaCipta,2006),129.

dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan penelitian.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah:

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Dalam hal ini data diperoleh langsung dari sumber data yang ada di Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
- b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder yang dimaksud di sini adalah sumber yang berupa data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti, buku-buku, yaitu buku metode penelitian hukum. Buku Hukum islam dinamika seputar hukum keluarga. Buku Panduan lengkap Menyusun dan menulis skripsi, tesis dan disestasi, lengkap dengan Teknik jitu Menyusun proposal agar segera disetujui. Buku fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap. Buku fikih munakahat. Buku Eksistensi, Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 225.

berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. Adapun dokumentasi yang di gunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Sugiyono, *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV,2019), 320-321.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi Atau Penyimpulan Data

Kesimpulan Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke lapangan mengimpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kecamatan Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

6. Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Septemb er	Oktob er	Novemb er	Desemb er	Janua ri	Februa ri
1	Penyusun an Proposal	√	√				
2	Perizinan		√				
3	Seminar Proposal		√				

4	Pelaksanaan Penelitian			√	√		
5	Pengolahan Data, analisis dan penyusunan laporan				√	√	
6	Seminar hasil						√

7. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian

b. Bab II: Tinjauan Umum

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum yang menyangkut hak dan kewajiban suami terhadap istri menurut undang-undang dan menurut perspektif islam.

c. Bab III: Pengembangan

Pada bab ini penulis memberi gambaran umum tentang kondisi objektif desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

d. Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang implementasi kewaaajiban suami atas hak nafkah terhadap istri yang *long distance relationship* (LDR) di desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

e. Bab V: Penutup

Pada bab ini memaparkan kesimpulan atau pernyataan-pernyataan sederhana dan memberikan secara langsung terhadap pernyataan/pertanyaan penelitian serta saran dari peneliti.